



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**TENTANG
PEMODELAN KINERJA PEMECAHAN MASALAH PADA CALON GURU
TEKNIK DALAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN**

NOMOR: 26.2.19/UN32.5.5.1/KS/2025
NOMOR: 27319/UN38.16/KS.01/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Enam Februari Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-02-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Marsono, S.Pd., M.Pd., Ph.D: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Ir. Wahyu Dwi Kurniawan, S.Pd., M.Pd.: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di KAMPUS KETINTANG, Gedung A6, Fakultas Teknik, Jalan Raya Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya (60231), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pemodelan Kinerja Pemecahan Masalah pada Calon Guru Teknik dalam Pendidikan Profesi Guru Prajabatan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pemodelan Kinerja Pemecahan Masalah pada Calon Guru Teknik dalam Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN


- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pemodelan Kinerja Pemecahan Masalah pada Calon Guru Teknik dalam Pendidikan Profesi Guru Prajabatan antara Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para dosen yang terlibat.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pemodelan Kinerja Pemecahan Masalah pada Calon Guru Teknik dalam Pendidikan Profesi Guru Prajabatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Pemodelan Kinerja Pemecahan Masalah pada Calon Guru Teknik dalam Pendidikan Profesi Guru Prajabatan pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 26 Februari 2025 sampai dengan 25 Februari 2026.



Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Teknik Mesin



Ir. Marsono, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NIP 198210272010121002

PIHAK KEDUA,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Teknik Mesin



Ir. Wahyu Dwi Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP 198312152015041001

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM




Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Dekan Fakultas Teknik UNESA



Prof. Dr. Suparji, S.Pd., M.Pd.
NIP 196906021994031001



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK
MESIN
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK
MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG
PEMODELAN KINERJA PEMECAHAN
MASALAH PADA CALON GURU TEKNIK
DALAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
PRAJABATAN

No	Dosen	Prodi	Universitas
1	Dr. Theodorus Wiyanto Wibowo, M.Pd	S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Program Pascasarjana	UNESA
2	Dr. Fatkur Rohman Kafrawi, M.Pd	Pendidikan Profesi Guru	UNESA
3	Dr. Yunus, M.Pd	S1 Pendidikan Teknik Mesin	UNESA
4	Dr. Ir. Nur Kholis	S1 Pendidikan Teknik Mesin	UNESA
5	Danang Yugo Pratomo, S.Pd., M.Pd	S1 Pendidikan Teknik Mesin	UM

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

